

## SKRIPSI

# AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN WARIA ISLAM DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

OLEH :

**KARINA ZUJAZZAH**

**Nim. 030115231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN WARIA ISLAM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lilik Kamilah".

**Lilik Kamilah, S.H., M.Hum  
NIP. 131999627**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Zujazzah".

**Karina Zujazzah  
NIM. 030115231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Operasi perubahan kelamin adalah operasi perubahan pada alat kelamin luar, sebagai salah satu upaya penyembuhan secara jasmani terhadap kelainan seks jasmani yaitu seseorang yang tergolong hermaphrodit, serta terhadap kelainan seks rohani yaitu transseksual. Menurut hukum Islam, operasi perubahan kelamin diperbolehkan, sepanjang hanya sebagai suatu usaha untuk menyembuhkan penyakit, sedangkan melakukan operasi perubahan kelamin diluar ketentuan tersebut diharamkan.
2. Seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin mengakibatkan perubahan statusnya dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, dan pengesahan perubahan status dari Pengadilan Negeri menimbulkan perubahan terhadap hak-hak dan kewajibannya serta segala akibat hukumnya. Operasi perubahan kelamin yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan putusan pengadilan negeri yang mengesahkan perubahan statusnya, menyebabkan waria tersebut dapat melangsungkan perkawinan karena telah memenuhi ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk sahnyanya perkawinan maka harus memenuhi rukun dan sarat perkawinan menurut hukum

Islam, serta melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama ( KUA ). Bagi waria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dan telah mendapat pengesahan perubahan status, maka pembagian warisnya mengikuti ahli waris jenis kelaminnya yang baru, karena keputusan pengadilan negeri tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah.

### **Saran**

1. Sebaiknya segera dikeluarkan putusan/fatwa dari lembaga-lembaga agama Islam mengenai boleh tidaknya dilakukan operasi perubahan kelamin bagi umat Islam yang disertai dengan alasan-alasan dan dasar hukum serta ijma' dari para ulama agar tidak terjadi keraguan-keraguan bagi umat Islam yang akan melakukan operasi perubahan kelamin dan perbedaan pendapat diantara umat Islam. Mengingat begitu kompleksnya masalah operasi perubahan kelamin, hendaknya segera dibuat undang-undang tentang operasi perubahan kelamin oleh pemerintah, yang mengatur mengenai pelaksanaan operasi perubahan kelamin, persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan kriteria apa, siapa dan bagaimana yang boleh melakukan operasi perubahan kelamin, agar tidak ada anggapan-anggapan yang negatif dari masyarakat dan penyalahgunaan mengenai operasi perubahan kelamin.

2. **Hendaknya setiap pasien yang telah melakukan operasi perubahan kelamin segera mengajukan permohonan peralihan status kepada Pengadilan Negeri agar mendapat pengesahan mengenai status, perubahan ganti nama dan sebagainya, sehingga pasien tersebut dapat melakukan perbuatan hukum, menjalankan hak-hak dan kewajibannya, serta melakukan akibat hukumnya, demi masa depan pasien tersebut.**

